




PUTUSAN

Nomor 776/Pdt.G/2024/PA.Srh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SEI RAMPAH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK 1207090511580001, tanggal lahir 05 November 1958, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, pendidikan S1, tempat kediaman di Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya disebut **Pemohon**;

I a w a n

TERMOHON, NIK 1218104612650002, tanggal lahir 06 Desember 1965, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 28 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah Nomor 776/Pdt.G/2024/PA.Srh, tanggal 28 Februari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus duda dan Termohon berstatus janda;
2. Bahwa pada Tanggal 19 Agustus 2023 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotarih Kabupaten Serdang Bedagai, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1218101082023003, yang diterbitkan pada tanggal 21 Agustus 2023;

Halaman 1 dari 19 Halaman Putusan Nomor 776/Pdt.G/2024/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon dan terakhir tinggal bersama di rumah yang sama yang beralamat di Desa Kotarih Pekan Kecamatan Kotarih Kabupaten Serdang Bedagai;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), dan belum dikarunia anak;
5. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon awalnya hidup rukun dan harmonis, namun mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak November 2023 di sebabkan:
 - 5.1. Pemohon mengakui bahwa Pemohon jarang pulang kerumah;
 - 5.2. Pemohon juga mengakui kalau Pemohon memiliki hubungan dengan wanita lain;
6. Bahwa puncaknya pada Februari 2024, Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena Pemohon jarang pulang kerumah dan jarang memberi nafkah lahir dan batin;
7. Bahwa sejak saat itu hak dan kewajiban sebagai suami isteri tidak lagi terlaksana sebagaimana mestinya, Pemohon tinggal di rumah anak Pemohon dan Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon;
8. Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon dan Termohon namun tetap tidak berhasil, Pemohon tetap pada prinsipnya ingin bercerai;
9. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan Hukum, Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) serta mut'ah sebagai penghibur bagi Termohon sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus rupiah);
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sei Rampah kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Halaman 2 dari 19 Halaman Putusan Nomor 776/Pdt.G/2024/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sei Rampah cq. Majelis Hakim Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sei Rampah setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama berupa:
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000, (lima ratus rupiah)
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul sesuai ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir menghadap ke persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya telah ditempuh proses mediasi dengan Mediator Ega Wulandari, S.H.,M.H.,CPM., yang disepakati oleh Pemohon dan Termohon, dan sesuai Laporan Mediator tanggal 04 September 2024 mediasi tersebut berhasil mencapai kesepakatan damai sebagian yang pada pokoknya Pemohon dan Termohon sepakat bahwa Pemohon akan membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Sei Rampah berupa nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan *mut'ah* berupa uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Halaman 3 dari 19 Halaman Putusan Nomor 776/Pdt.G/2024/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesepakatan Perdamaian tersebut selengkapnya termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa setelah membaca Laporan Mediator yang menerangkan bahwa mediasi berhasil mencapai kesepakatan damai sebagian dalam asesor perkara namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai dalam pokok perkara, kemudian Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara;

Bahwa selanjutnya dibacakan Surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa posita Pemohon angka 1 (satu) sampai dengan (4), adalah benar;
2. Bahwa posita Pemohon angka 5 (lima) tentang keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah benar, namun penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tidak hanya karena Pemohon jarang pulang ke rumah dan Pemohon memiliki hubungan dengan Wanita lain, melainkan Pemohon sebagai imam dalam rumah tangga terang-terangan tidak memberikan contoh yang baik bagi istri dan tidak mau berubah menjadi lebih baik;
3. Bahwa posita angka 6,7 dan 8 adalah benar;
4. Bahwa posita angka 9 telah disepakati oleh Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa Termohon tidak keberatan dengan keinginan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

Halaman 4 dari 19 Halaman Putusan Nomor 776/Pdt.G/2024/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1218101082023003 atas nama Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotarih Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara tanggal 21 Agustus 2023. Bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan telah disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi tanda (P);

B. Saksi

1. Saksi I, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, saksi adalah teman Pemohon, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah namun belum belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula Pemohon dan Termohon tinggal Bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Kotarih Pekan Kecamatan Kotarih Kabupaten Serdang Bedagai, namun saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Februari 2024;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun selanjutnya sejak bulan November 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi harmonis, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon tidak menjadi imam yang baik dalam rumah tangga, bahkan Pemohon terang-terangan enggan meninggalkan kemaksiatan seperti berselingkuh;

Halaman 5 dari 19 Halaman Putusan Nomor 776/Pdt.G/2024/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sering dilakukan upaya damai namun tidak berhasil karena Pemohon enggan merubah dirinya menjadi pribadi yang lebih baik;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. Saksi II, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, Saksi adalah sepupu Pemohon, memberikan keterangan di bawah sumpah yang padaat pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri namun belum dikaruniai seorang anak;
- Bahwa semula Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Kotarih Pekan Kecamatan Kotarih Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Februari 2024, Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun selanjutnya sejak bulan November 2023, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi harmonis, antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang penyebabnya Pemohon terus menerus berperilaku tidak baik bahkan Pemohon selingkuh dengan wanita lain serta Pemohon enggan meninggalkan perilaku buruknya tersebut;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil karena Pemohon tetap tidak mau meninggalkan perilaku buruknya dan tidak mau berubah menjadi pribadi yang lebih baik;

Halaman 6 dari 19 Halaman Putusan Nomor 776/Pdt.G/2024/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan kedua Saksi tersebut Pemohon dan Termohon membenarkan seluruhnya, keterangan selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa setelah diberikan kesempatan, Pemohon tidak mengajukan alat bukti lain, selain alat bukti tersebut di atas;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk menghadirkan alat-alat bukti, namun Termohon menyatakan tidak akan menghadirkan alat-alat bukti;

telah menghadirkan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dan Termohon, masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Ega Wulandari, S.H.,M.H.,CPM., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 04 September 2024 mediasi tidak berhasil dalam pokok perkara, namun berhasil mencapai Kesepakatan Damai Sebagian yang pada pokoknya yang pada pokoknya Pemohon dan Termohon sepakat bahwa

Halaman 7 dari 19 Halaman Putusan Nomor 776/Pdt.G/2024/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon akan membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Sei Rampah berupa nafkah selama masa iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Kesepakatan Perdamaian tersebut selengkapnya termuat dalam berita acara sidang. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 17 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan antara lain;

1. Pemohon mengakui bahwa Pemohon jarang pulang kerumah;
2. Pemohon juga mengakui kalau Pemohon memiliki hubungan dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mendalilkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2024 dan permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya damai namun tidak berhasil. Dengan demikian berdasarkan uraian dalil permohonan Pemohon tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum posita permohonan Pemohon adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023, oleh karenanya permohonan Pemohon secara formil dapat diterima;

Fakta yang tidak dibantah

Halaman 8 dari 19 Halaman Putusan Nomor 776/Pdt.G/2024/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak dibantah, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah sejak tanggal 19 Agustus 2023;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan November 2023 yang disebabkan Pemohon jarang pulang ke rumah dan mempunyai hubungan dengan Wanita lain serta Pemohon enggan meninggalkan perilaku buruknya tersebut;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2024;
4. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya damai namun tidak berhasil;

Analisis pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon telah sepenuhnya diakui oleh Termohon namun karena perkara *a quo* adalah tentang perceraian terlebih alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon adalah Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, dan untuk membuktikan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon sekaligus sebagai *persona standi in iudicio*, tidak cukup hanya dengan pengakuan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri namun haruslah dibuktikan dengan akta nikah (vide Pasal 7 ayat (1) Kompilasi

Halaman 9 dari 19 Halaman Putusan Nomor 776/Pdt.G/2024/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam) dengan demikian Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti Surat berupa (P) , serta dua orang saksi yaitu Nasib bin Kromo dan Syahrin Sipayung bin Ngian Sipayung;

Menimbang, bahwa bukti (P) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-Undang tentang Bea Meterai serta telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga telah terbukti hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai pasangan suami isteri yang sah sejak tanggal 19 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg Jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon tersebut bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara ini, keduanya merupakan orang-orang yang dekat dengan Pemohon serta keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah serta telah diperiksa satu persatu di persidangan, sehingga telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, keterangan kedua saksi Pemohon adalah berasal dari penglihatan, pendengaran dan pengalaman saksi itu sendiri dan keterangan kedua saksi tersebut telah saling bersesuaian, sehingga telah memenuhi syarat materil saksi, dengan demikian telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini tidak harmonis, antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang penyebabnya Pemohon selingkuh

Halaman 10 dari 19 Halaman Putusan Nomor 776/Pdt.G/2024/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terang-terangan melakukan perbuatan tercela bahkan Pemohon enggan meninggalkan perbuatan buruknya tersebut, serta saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2024 dan permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya damai namun tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dan analisis Pembuktian tersebut di atas ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah sejak tanggal 19 agustus 2023 (vide Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam);
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (*Ba'da dukhul*);
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2024 (vide Sema 3 Tahun 2023 Rumusan Hukum Kamar Agama butir 1);
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga yang penyebabnya Pemohon jarang pulang ke rumah, Pemohon selingkuh, Pemohon terang-terangan melakukan perbuatan tercela dan Pemohon enggan meninggalkan perbuatan buruknya tersebut (vide Pasal 19 huruf (f) Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Jis.* Pasal 116 huruf (f), Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam);
5. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya damai namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon terdiri dari beberapa poin petitum, sehingga Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum tersebut;

Petitum Perceraian

Halaman 11 dari 19 Halaman Putusan Nomor 776/Pdt.G/2024/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada petitum poin satu, Pemohon meminta agar permohonannya dikabulkan, maka terhadap petitum ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut merupakan kesimpulan dari seluruh petitum surat permohonan Pemohon, sehingga untuk menjawab petitum tersebut, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan petitum surat permohonan Pemohon yang lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 (dua) surat permohonannya meminta agar Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, maka terhadap hal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa secara filosofis, perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dalam perkembangan hukum Islam, dikenal suatu doktrin tentang alasan perceraian berdasar pecahnya harmonisasi keluarga (*broken marriage doctrine*), yakni suatu keadaan yang menimbulkan perkawinan retak, dimana antara suami istri tidak ada lagi harapan untuk saling membantu (*mutual help*), saling kerjasama (*mutual cooperation*), saling pengertian (*mutual understanding*), saling menghormati (*mutual respect*) dan saling memenuhi kewajiban pelaksanaan kehidupan rumah tangga yang penuh kebaikan, ketulusan, kedamaian dan kasih sayang, sehingga kehidupan keluarga itu sudah jauh menyimpang dari cita-cita kehidupan rumah tangga sebagaimana yang ditegaskan dalam *Alqur'an* surat *Arruum* ayat 21 dan peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan di muka;

Menimbang, bahwa dalam pandangan hukum Islam, bukan hanya perkawinan saja yang dianggap sebagai perbuatan yang bernilai moral, perceraianpun juga dianggap sebagai perbuatan yang bernilai moral dalam kondisi jika memang perceraian merupakan jalan dan pilihan yang terbaik bagi suami-istri untuk menghindari perbuatan zalim dan saling menyakiti di antara mereka;

Halaman 12 dari 19 Halaman Putusan Nomor 776/Pdt.G/2024/PA.Srh



Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah SWT dalam *Al-Qur'an* Surat *Al-Baqarah* ayat 227:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Dan jika mereka berketetapan hati untuk menjatuhkan cerai, sungguh Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui” (*Al-Baqarah* : 227);

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah fiqhiyyah dan doktrin pakar hukum Islam yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim sebagai berikut:

1. Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al-Thalaaq* Juz I halaman 83:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: “Islam memilih lembaga talak/cerai, ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian, dan hubungan suami-istri telah hampa, sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami-istri dengan penjara yang berkepanjangan, dan adalah merupakan aniaya yang bertentangan dengan keadilan”;

2. Kitab *Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun* oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100:

فإن الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولا خير في إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان أوتافها فإنه من الخير أن تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا أخر لحياته يجد معه الطمأنينة والإستقرار

Artinya: “Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-

Halaman 13 dari 19 Halaman Putusan Nomor 776/Pdt.G/2024/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian”;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka meskipun perceraian dianggap perbuatan halal yang dibenci oleh Allah, namun dalam kondisi yang sangat khusus, perceraianpun dapat dianggap tindakan yang bernilai moral;

Menimbang, bahwa sebuah perceraian harus mempunyai alasan yang dibenarkan menurut hukum dan alasan perceraian yang diajukan Pemohon adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan bahwa “Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas diketahui bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon jarang pulang ke rumah, Pemohon selingkuh, Pemohon terang-terangan melakukan perbuatan tercela dan Pemohon enggan meninggalkan perbuatan buruknya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menegaskan bahwa dalam pemeriksaan perkara perceraian, tidak berlaku azas *kausaliteit*, yakni tidak mencari siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan ketidakharmonisan dalam suatu rumah tangga sebagaimana penegasan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/Ag/1990, tanggal 22 Agustus 1991, Nomor 226 K/Ag/1993, tanggal 29 Juni 1994 dan Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 tetapi Hakim hanya mencari dan meneliti adanya bukti

Halaman 14 dari 19 Halaman Putusan Nomor 776/Pdt.G/2024/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi suatu atau beberapa alasan perceraian, *in cassu* perselisihan dan ketidak harmonisan antara/dalam rumah tangga pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana yang telah diuraikan, tidak sesuai lagi dengan firman Allah dan ketentuan perundang-undangan serta pendapat ahli *fiqh* tersebut di muka, karenanya telah menunjukkan bahwa ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon telah rapuh dan pecah, dan jika tetap dipertahankan malah akan membawa *mudharat* daripada mendatangkan *mashlahat* bagi Pemohon dan Termohon, padahal kaidah *fiqh* menegaskan

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Hal ini sesuai pula dengan Hadits Nabi Muhammad SAW riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah dalam Kitab *al-Jami' al-Shaghir* Juz II halaman 203 yang berbunyi:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: "Tidak boleh berbuat madlarat dan tidak boleh pula memadlaratkan"

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak mungkin terwujud rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana diharapkan Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam surat al-Rum ayat 21, karena rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri sudah tidak ada lagi dan telah bertukar menjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan sehingga tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syara' tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan, setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian, sebagaimana yang

Halaman 15 dari 19 Halaman Putusan Nomor 776/Pdt.G/2024/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya: *"Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana";*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*broken marriage*) sebagaimana maksud Rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan Pemohon jarang pulang ke rumah, Pemohon selingkuh, Pemohon terang-terangan melakukan perbuatan tercela dan Pemohon enggan meninggalkan perbuatan buruknya tersebut, dan Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan Februari 2024, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Jo. Rumusan Hukum Kamar Agama butir (1) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk

Halaman 16 dari 19 Halaman Putusan Nomor 776/Pdt.G/2024/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikrarkan talak terhadap Termohon. Oleh karena itu petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak ke satu *raj'i* (vide Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam) terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sei Rampah setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Tentang Akibat Perceraian

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Ega Wulandari, S.H.,M.H.,CPM., dan berdasarkan Laporan Mediator tanggal 04 September 2024 mediasi berhasil mencapai Kesepakatan Damai Sebagian yang pada pokoknya Pemohon dan Termohon sepakat bahwa Pemohon akan membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Sei Rampah berupa nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan *mut'ah* berupa uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Kesepakatan Perdamaian tersebut selengkapnyanya termuat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa isi perdamaian antara kedua belah pihak berperkara telah bersesuaian dengan hukum dan bukan sesuatu yang melawan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg, *jo.* Pasal 1320 KUHPerdara *jis.* 27 ayat (2) dan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka dengan demikian Majelis Hakim dapat menguatkan isi kesepakatan tersebut dalam Putusan dan menghukum kedua belah pihak berperkara untuk mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan damai *a quo* yang akan dimuat dalam amar putusan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 4 (empat) surat permohonannya meminta agar biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Halaman 17 dari 19 Halaman Putusan Nomor 776/Pdt.G/2024/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, oleh karena perkara *a quo* termasuk ke dalam bidang perkawinan, maka petitum surat permohonan Pemohon tentang biaya perkara dapat dikabulkan dan selanjutnya semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka petitum angka 1 (satu) surat permohonan Pemohon dapat dikabulkan sebahagian;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebahagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sei Rampah;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Damai Sebagian tertanggal 4 September 2024;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp740.000,00 (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);
5. Menolak untuk selebihnya;

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Awwal 1446 *Hijriah*, oleh Royan Bawono, S.H.I.,M.H., sebagai Ketua Majelis, Fauzan Arrasyid, S.H.I.,M.A., dan Ghifar Afghany, S.Sy.,M.H., sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Wahidaturramadhani Harahap, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Halaman 18 dari 19 Halaman Putusan Nomor 776/Pdt.G/2024/PA.Srh



Ketua Majelis

dto

Royan Bawono, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

dto

dto

Fauzan Arrasyid., S.H.I., M.A.

Ghifar Afghany, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti

dto

Wahidaturramadhani Harahap, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara:

1. PNBP

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| a. Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama Pemohon | : Rp10.000,00 |
| c. Panggilan Pertama Termohon | : Rp10.000,00 |
| d. Redaksi | : Rp10.000,00 |
| e. Pemberitahuan isi putusan | : Rp10.000,00 |

2. Biaya proses : Rp60.000,00

3. Panggilan : Rp400.000,00

4. Pemberitahuan isi putusan : Rp200.000,00

5. Biaya materai : Rp10.000,00

Jumlah Rp740.000,00

(tujuh ratus empat puluh ribu rupiah)